

## **ABSTRAK**

Proses pengadaan tanah tidak lepas dari adanya masalah ganti kerugian, ketidaksesuaian keinginan diantara masyarakat yang akan melepaskan tanah atau garapan dengan instansi yang memerlukan tanah menyebabkan kesepakatan tidak tercapai. Upaya konsinyasi dapat ditempuh sebagai upaya terakhir dalam mengadaka tanah untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan umum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan jenis pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan menggunakan informasi, data dan fakta-fakta dilapangan yang akan dipergunakan untuk melakukan analisa permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang mekanisme penitipan ganti kerugian atau konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor penyebab masyarakat menolak besaran ganti kerugian dan mengetahui mekanisme konsinyasi ganti kerugian atas tanah yang di gunakan untuk pembangunan proyek oleh PT ANTAM Tbk.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa PT ANTAM Tbk menitipkan uang ganti kerugian di pengadilan negeri karena adanya penolakan harga ganti kerugian yang ditawarkan oleh PT ANTAM Tbk kepada masyarakat. Faktor penyebab penolakan masyarakat adalah harga yang ditawarkan oleh PT ANTAM Tbk melalui penetapan dari KJPP dirasa masih rendah sedangkan masyarakat meminta harga ganti kerugian yang cukup tinggi seperti pembebasan yang dilakukan oleh pihak swasta di sekitaran desa Bukit Batu pada saat itu. PT ANTAM Tbk telah melakukan upaya sosialisasi bahwa tanah yang akan digunakan adalah untuk kepentingan umum namun kesepakatan tidak kunjung tercapai. Upaya yang di tempuh yakni dengan menitipkan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Mempawah. Terdapat 16 lahan yang dilakukan upaya konsinyasi, dari 183 lahan yang termasuk dalam rencana pembangunan jalur transportasi Proyek SGAR (*Smelter Grade Alumina Refinery*). Pengadilan Negeri Mempawah mengabulkan permohonan konsinyasi yang dimohonkan oleh PT ANTAM Tbk. Terdapat 13 penggarap lahan yang mengambil uang ganti kerugian dan ada 3 pemilik lahan yang belum mengambil uang ganti kerugian hingga saat ini.

**Kata kunci : Konsinyasi, Ganti Kerugian dan Kepentingan Umum.**

## **ABSTRACT**

The land acquisition process cannot be separated from the problem of compensation, the incompatibility of desires among the people who will release the land or arable with the agency that requires the land causes an agreement not to be reached. Consignment efforts can be taken as a last resort in procuring land for a wider interest, namely the public interest.

In this study, the author uses an empirical method with a descriptive analysis type approach, namely by using information, data and facts in the field that will be used to analyze research problems. This research was conducted to obtain an overview of the mechanism for custodial compensation or consignment in land acquisition for the public interest. The objectives to be achieved in this study are to find out the factors that cause the community to refuse the amount of compensation and to know the consignment mechanism for compensation for land used for project development by PT ANTAM Tbk.

Based on the results of the study, it can be revealed that PT ANTAM Tbk deposited the compensation money in the district court because of the rejection of the compensation price offered by PT ANTAM Tbk to the public. The factor that caused the community's refusal was that the price offered by PT ANTAM Tbk through the determination of the KJPP was still considered low, while the community asked for a fairly high compensation price such as the release carried out by the private sector around the village of Bukit Batu at that time. PT ANTAM Tbk has made socialization efforts that the land to be used is for the public interest but an agreement has not been reached. The effort taken is by depositing compensation money at the Mempawah District Court. There are 16 lands for consignment efforts, out of 183 lands included in the SGAR Project (Smelter Grade Alumina Refinery) transportation route plan. The Mempawah District Court granted the consignment request filed by PT ANTAM Tbk. There are 13 land cultivators who have taken compensation money and there are 3 land owners who have not yet taken compensation money.

**Keywords:** Consignment, Compensation and Public Interest.